

**PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP TAHUN 2018**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NALA ROSYIDA
NIM. 1522302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : NalaRosyida
NIM : 1522302027
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019
Saya yang menyatakan,



NALA ROSYIDA
NIM. 1522302027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
CILACAP TAHUN 2018**

Yang disusun oleh Nala Rosyida NIM. 1522302027, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 18 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2019

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Nala Rosyida

Lampiran : 4 (Empat) ekslemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nala Rosyida

NIM : 1522302027

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP TAHUN 2018**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2019

Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIM. 19750707 200901 1 012

PERSEMBAHAN

لَعَلِّمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tuaku, Bapak Hari Fathuri dan Ibu Sriwinarni yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu teruntuk mereka. Dan teruntuk kakakku Adam Abdullah serta adik-adikku Dina Fitria, Shofi Amalia, Akhyar Nur Rizky dan Arif Nur Akwan semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kepada semua dosen-dosenku di IAIN Purwokerto dan guru-guruku di Pondok Ma'had Al-Zaytun yang telah memberikan ilmunya kepadaku, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan beliau yang pernah berjasa hingga telah memberikan ilmu hingga menjadikanku seperti sekarang ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 semoga hubungan silaturahmi kita tetap selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan cepat.

Terakhir kepada keluarga besar Pengadilan Agama Cilacap dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran penulis dalam menulis skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U
---	---------------	--------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Ḍammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūḍ</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor Bapak Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Fauzi, Wakil Rektor II Bapak Ridwan dan Wakil Rektor III Bapak Sul Khan Chakim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan Bapak Dr. Supani, M.A., Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Achmad Shiddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., dan Wakil Dekan III Bapak Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan Ibu Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak M. Fuad Zain, M.H.I. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Hari Fathuri dan Ibu Sriwinarni serta kakak dan adik saya, dan segala keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Kepada Abah Nasruddin dan Umi Durrotun Nafisah yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran baik kepada santri-santrinya.

8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.


Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian doa, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019



Nala Rosyida
NIM.1522302027

ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018)

ABSTRAK

Nala Rosyida

NIM. 1522302027

Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Perceraian merupakan salah satu permasalahan cukup tinggi pada keluarga, khususnya pada kasus perceraian keluarga di Kabupaten Cilacap. Tingginya tingkat perceraian pada keluarga karena dipicu berbagai permasalahan salah satunya faktor ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi, cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari istri yang menggugat cerai dan hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di antara tahap-tahap perkawinan yang lain yang paling banyak terjadi di tahun 2018 di pengadilan Agama Cilacap yaitu tahap kolaborasi atau kerjasama dengan usia perkawinan 5 sampai usia 14 tahun. Mengapa? karena suami istri sudah merasakan bahwa masa-masa mulai dari kasmaran hingga pdkt lalu kemudian jatuh cinta sudah mereka rasakan, kemudian naik ke tahap kedekatan emosi, gairah seksual dan komitmen mereka sudah jalin bersama selama 5-14 tahun lamanya sehingga suami istri tersebut merasa bahwa di titik hubungan ini menjadi kurang lebih matang dan lebih konsisten lagi dalam menjalankannya. Padahal jika sudah berumah tangga suami istri harus tetap memupuk cintanya dan konsisten saling terbuka satu sama lain dengan menjalin komitmen bersama dari mulai awal pdkt hingga maut memisahkan mereka. Kemudian karena suami istri tersebut sudah merasa kecewa dan hilang cintanya perlahan-lahan hingga akhirnya memutuskan sebuah perceraian pada tahap kolaborasi ini.

Kata kunci: *Cerai Gugat, Faktor Perceraian, Pengadilan Agama Cilacap.*

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Syarat Perkawinan	15
1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	15
2. Menurut KUH Perdata	16
3. Menurut Hukum Islam	17
C. Tahap Perkawinan	25
D. Pengertian Perceraian	30
E. Dasar Hukum Perceraian	31

F. Bentuk-bentuk Perceraian	32
G. Faktor Perceraian	34
H. Tata Cara Perceraian	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	41
E. Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Analisis Data	43
BAB IV : PERCERAIAN DI TAHAP KOLABORASI PADA PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018	
A. Profil Pengadilan Agama Cilacap	44
B. Perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi? Cerai gugat atau cerai talak	52
C. Faktor-Faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018	54
D. Analisis Tingginya Perceraian pada tahap kolaborasi Perkembangan Perkawinan di Kabupaten Cilacap tahun 2018	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
C. Kata Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Tabel 3.1 Nara Sumber Orang Yang Bercerai

Table 4.1 Perceraian Dari Tahun 2016-2018

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Perceraian Pada Tahun 2016-2018

Tabel 4.3 Tahap-Tahap Perawinan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan berdasarkan tahap perkawinan
- Lampiran 2 Jumlah perceraian provinsi jawa tengah
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Bukti Tanda Tangan Observasi
- Lampiran 6 Blangko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat izin riset penelitian
- Lampiran 8 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, perceraian yang dimaksud disini yaitu penjatuhan thalaq. Pengertian thalaq menurut islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan. Walaupun ajaran islam membenarkan seorang suami menjatuhkan thalaq, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara cerai gugat dan thalaq. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh istri sedangkan thalaq diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar thalaq kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.¹

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian kokoh dan kuat maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antaran suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak”.

Dijelaskan dalam hadist diatas bahwa: Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetap pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.²

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami yang disebut sebagai talak dan perceraian atas kehendak istri yang biasa disebut sebagai cerai gugat. Dalam perceraian tidak terlepas dari beberapa faktor yang biasa menyebabkan pengaruhnya perceraian, yaitu faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, faktor tidak adanya tanggung jawab suami, atau adanya orang ketiga yang muncul dalam hubungan keluarga tersebut yang biasanya merusak suatu keluarga menjadi bercerai.³

Menurut Andrew G. Marshall dalam buku yang berjudul “*I Love You but I Am Not in Love with You*” mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan yang membawa tantangannya masing-

² Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 83-85.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 18.

masing, adapun tahapnya yaitu: Tahap Menyatu (12-18 bulan), Tahap Bersarang (2-3 tahun), Tahap Kebutuhan Pribadi (3-4 tahun), Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14), Tahap Penyesuaian (tahun 15-24, Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas)⁴.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menempati posisi pertama sebagai kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat perceraian tertinggi, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 6.107 di tahun 2018. Angka kenaikan perceraian di Pengadilan Agama pada Tahun 2016-2018⁵: Pada Tahun 2016 yang mengajukan cerai talak 1.697 kemudian cerai gugat 3.854 jumlah perceraian pada Tahun 2016 yaitu adalah 5.551. Pada Tahun 2017 mengalami kenaikan perceraian berikut yang mengajukan cerai talak 1.686 kemudian cerai gugat 3.870 dan jumlah seluruh perceraian pada tahun 2017 yaitu 5.615 dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat pesat pada jumlah perceraian, cerai talak 1.784 dan cerai gugat 4.323 jumlahnya yaitu adalah 6.107. Dan jumlah Perceraian tersebut di dominasi pada tahap kolaborasi.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perceraian pada tahap kolaborasi perkembangan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun perlu membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu adalah, sebagai berikut:

⁴ Menteri Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 46-48.

⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 18 September 2019.

1. Perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi? Cerai gugat atau cerai talak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018?

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Perceraian yaitu putusannya hubungan perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusannya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan tertentu.
2. Tahap Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, atau kompromi yang terkait baik individu atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat dalam suatu keluarga.
3. Perkembangan Perkawinan merupakan suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia yang berkaitan dengan tahapan-tahapan perkawinan menurut Andrew G. Marshall.

D. Tujuan dan Manfaat

Pada umumnya tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶ Sehingga dalam penelitian ini, tujuannya adalah:

⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi, cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian isinya mengenai uraian tentang pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.⁷ Sehingga dalam penelitian ini manfaatnya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan juga dapat memberikan pandangan untuk masyarakat terkait menjaga ikatan perkawinan agar tetap kuat dan tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang semakin bertambah meningkat di setiap tahunnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang perkawinan dan juga perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang hukum keluarga.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa yang akan meneliti mengenai masalah perceraian.

⁷Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 5.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari 11 adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.⁸

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, bahwa pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula istri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar, 2013), hlm 15.

serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah intervensi orang tua. Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satusatunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga.⁹

Skripsi Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul "*Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)*". Telah meneliti faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terusmenerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai perceraian faktor-faktor yang mendominasi tahap kolaborasi perkembangan perkawinan.¹⁰

⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51.

¹⁰Subhan Aziz, "*Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/ PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG)*, dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan kemadharatan salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidakrelaan istri atas perbuatan suaminya.¹¹

Skripsi Ady Prastya Cahya Wijayanto yang berjudul *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di pengadilan agama banyumas* yang membahas tentang kasus perceraian akibat melanggar ta'lik talak sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun peneliti karena penyusun fokus membahas tentang perceraian berdasarkan tahap-tahap perkawinan menurut Andrew G. Marshall.¹²

Skripsi Sulistyio Hadi Saputra yang berjudul *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018* meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian dan dampak terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun peneliti.¹³

¹¹Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.

¹²Ady Prastya Cahya Wijiyanto, *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.

¹³Sulistyo Hadi Saputra, *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2018.

Dari kajian pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti belum menemukan karya yang sama persis dengan apa yang peneliti teliti dalam penelitian ini. Sehingga skripsi ini berbeda dengan karya yang lainnya. Lebih jelas telaah pustaka yang peneliti ambil ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Kajian Pustaka

NO	JUDUL	KARYA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Hukum Perceraian	Muhammad syarifuddin (buku)	Sama-sama membahas bentuk-bentuk perceraian	Tidak membahas tentang mengenai tahap kolaborasi
2	Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer	Prof. Dr. H. Satria effendi m. Zein, ma (buku)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang faktor yang mendominasi perceraian tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
3	“Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)”	Subhan azis (skripsi)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang faktor yang mendominasi perceraian tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
4	Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/P A.PBG)	Dwi septinah (skripsi)	Sama-sama menganalisis terhadap cerai gugat	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
5	Perceraian akibat melanggar ta’lik talak di pengadilan agama banyumas	Ady prastya cahya wijayanto (skripsi)	Sama-sama menganalisis tentang perceraian	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan

6	Faktor faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (tkw) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018	Sulistyo hadi saputra (Skripsi)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
---	--	---------------------------------	---	---

F. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, data sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab kedua mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tahap perkawinan, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, faktor-faktor perceraian, dan juga tata cara perceraian.

Bab III: Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di Kabupaten Cilacap.

Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁴

Tujuan perkawinan menurut agama islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu Jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
3. Sebagai salah satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum laki-laki (suami) dan kaum perempuan (istri) yang mana

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 22.

pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bergotong royong saling tolong menolong antara kaum satu dengan kaum yang lain.

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan yaitu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Filosof Islam Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut;

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٨٧﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa; 1)

2. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (Q.S. An-Nisa (4); 28)

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum (30); 21)

5. Membutuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa (4); 34).

B. Syarat Perkawinan

1. Syarat Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki syarat-syarat perkawinan, yaitu;

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (b) pasal tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (b), (c), (d) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (b), (c), (d) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (a) sampai dengan ayat (e) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁶

2. Syarat Perkawinan menurut KUH Perdata

Tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat melakukan perkawinan:

- a. Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.
- b. Asas perkawinan menghendaki adanya bebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri.
- c. Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
- d. Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dan dalam

¹⁶ *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet 1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm4-5.

garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak sah.

- e. Perkawinan dilarang juga; (1) antara ipar laki-laki dan ipar perempuan perkawinan sah atau tidak sah kecuali si suami atau isteri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika keadaan tidak hadirnya si suami atau isteri kepada isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain. (2) antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara yang sah atau tidak sah.

Dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan termuat dinyatakan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi.¹⁷

3. Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua saksi, Ijab dan Qobul.

- a. Sifat-sifat/ syarat calon kedua mempelai yang baik, untuk syarat seorang laki-laki sama dengan sifat yang dimiliki oleh seorang wanita tinggal kebalikannya. Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:
- 1) Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
 - 2) Kehendak sendiri

¹⁷ Subekti, Titrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm 8-9.

3) Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.

4) Jelas laki-laki

Syarat-syarat calon istri:

1) Tidak dalam keadaan ihrom

2) Tidak bersuami

3) Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)

4) Wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam pasal 16 ayat 1: perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

b. Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat-syarat wali:

1) Islam

2) Sudah baligh

3) Berakal sehat

4) Merdeka

- 5) Laki-laki
- 6) Adil
- 7) Sedang tidak melakukan ihram

Yang diprioritaskan menjadi wali:

- 1) Bapak.
- 2) Kakek dari jalur Bapak
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki tunggal bapak
- 5) Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
- 6) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
- 7) Paman dari jalur bapak
- 8) Sepupu laki-laki anak paman
- 9) Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.

Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

- 1) Jika terjadi pertentangan antar wali.
- 2) Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu’.

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerbat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara

seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- 2) Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

- c. Saksi, KHI menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam KHI pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Syarat-syarat saksi: Islam, Baligh, Berakal, mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul, dua orang laki-laki dan yang terpenting adil.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pernikahan dihadiri oleh dua saksi yang fasik tidak apa-apa karena maksud saksi di sini adalah untuk pengumuman. Untuk Imam Syafii mempunyai pendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu pengumuman dan penerimaan jadi disyaratkan saksi yang adil. Dalam KHI pasal 24 ayat 2: setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi.

Dalam hal kesaksian seorang wanita, Syafiiyyah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. Jika pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan dua orang wanita maka tidak syah pernikahan itu.

Tetapi Hanafiyah tidak mensyaratkan hal itu, dan berpendapat bahwa saksi adalah dua orang laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Berdasarkan surat al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

IAI “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

KHI menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1: saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

d. Shighat (Ijab-Qabul)

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Di dalam *fiqh 'ala mazahibul 'arba'ah syarat Ijab-Qabul* adalah:

- 1) Jika dengan lafadz yang khusus seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka*
- 2) Jika pengucapan Ijab-Qabul pada satu majlis
- 3) Jika tidak bertentangan antara *ijab* dan *Qobul*. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut.

- 4) Tidak boleh lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu. Kalau lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu maka hukumnya menjadi nikah mut'ah.
- 5) Boleh dengan maknanya bagi orang selain Arab/'*ajam*.
- 6) Boleh menggunakan selain bahasa Arab asal bisa dipahami oleh kedua belah pihak.

Syarat bentuk kalimat ijab dan Qabul: para *fuqaha'* telah mensyaratkan harus dalam bentuk *madzi* (lampau) bagi kedua belah pihak. Atau salah satunya dengan bentuk *madhi*, sedangkan lainnya berbentuk *mustaqbal* (yang datang). Contoh untuk bentuk pertama adalah si wali mengatakan, *Uzawwajtuka ibnatii* (aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *madhi*.

Lalu si mempelai laki-laki menjawab, *Qabiltu* (aku terima), sebagai bentuk *madhi* juga. Sedangkan contoh bagi bentuk kedua adalah si wali mengatakan: *Uzawwijuka ibnatii* (aku akan menikahkanmu dengan putriku), sebagai bentuk *mustakbal*. Lalu si mempelai laki-laki menjawab: *Qabiltu* (aku terima nikahnya), sebagai bentuk *madhi*.

Mereka mensyaratkan hal itu, karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak merupakan rukun yang sebenarnya bagi akad nikah. Sedangkan Ijab dan Qabul hanya merupakan manifestasi dari persetujuan tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus memperlihatkan secara jelas adanya persetujuan dan kesepakatan tersebut pada waktu akad nikah berlangsung. Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut *syari'at* bagi sebuah akad nikah adalah bentuk *madhi*. Yang

demikian itu, juga karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersifat pasti dan tidak mengandung persetujuan lain.

Di lain pihak, bentuk *mustaqbal* tidak menunjukkan secara pasti persetujuan antara kedua belah pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehingga, jika salah seorang di antaranya mengatakan : *Uzawwajtuka ibnatii* (aku nikahkan kamu dengan putriku). Lalu pihak yang lain menjawab : *Aqbalu nikahaha* (aku akan menerima nikahnya). Maka, bentuk tersebut tidak dapat mensahkan akad nikah. Karena, kalimat yang dikemukakan mengandung pengertian yang bersifat janji, sedangkan perjanjian nikah untuk masa mendatang belum disebut sebagai akad pada saat itu.

Seandainya mempelai laki-laki mengatakan *zawwijinii ibnataka* (nikahkan aku dengan putrimu), lalu si wali mengatakan: *Zawwajtuha laka* (aku telah menikahkannya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah terlaksana. Karena, kata *Zawwijinii* (nikahkan aku) menunjukkan arti perwakilan dan akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh salah satu dari kedua belah pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 27; “Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28; “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain”.

Pasal 29;

- 1) Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.¹⁸

C. Tahap-Tahap Perkawinan

Umumnya, hubungan lelaki dan perempuan bermula dari munculnya sebuah perasaan yang sering disebut sebagai “jatuh cinta”. Jatuh cinta adalah kondisi khusus yang tidak berlangsung lama. Pada tahap ini, seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa kepada orang lain. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila sedang bersama, rindu bila tak berjumpa, selalu memikirkan dia, merasa mendadak cocok luar-dalam, merasa dimengerti olehnya, dan lain-lain. Semua ini adalah ciri-ciri umum orang yang sedang jatuh cinta, sehingga muncul ungkapan “jatuh cinta itu berjuta rasanya.” Tetapi dalam perkawinan, modal jatuh cinta saja tak cukup. Rasa ‘kasmaran’ perlahan akan menghilang setelah pasangan saling mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan bersama. Di sinilah kedekatan emosi, gairah seksual, dan komitmen mulai berkembang dan menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan konsisten. Dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dan berkembang.

¹⁸*Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet 1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm 344-348.

Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip mengupayakan kondisi yang lebih baik. Suami/istri yang tidak memahami perbedaan fase tersebut mengira bahwa hilangnya perasaan indah selama masa jatuh cinta itu berarti bahwa rasa cintanya sudah hilang. Mereka lalu kecewa karena merasa salah memilih pasangan. Tetapi, pasangan yang memahami perbedaan tersebut justru akan semakin kuat hubungannya. Karena itu, setelah menikah, pasangan perlu memahami tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan. Mengutip dari buku *I Love You but I Am Not in Love with You* menurut Andrew G. Marshall dalam mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan yang membawa tantangannya masing-masing:

1. Tahap menyatu (12-18 Bulan)

Tahap ini dimulai saat pasangan suami istri mulai menyatukan kedua pribadi. Kebutuhan pribadi belum begitu tampak, karena suami/istri dikuasai oleh perasaan ingin menyenangkan pasangan.

Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir harus mengorbankan sebagian kebutuhan pribadinya, karena harus memikirkan pasangannya. Padahal suatu saat di masa depan, di dalam tahap yang tepat, kebutuhan pribadi itu akan mendapatkan ruangnya kembali.

2. Tahap Bersarang (2-3 Tahun)

Di tahun kedua dan ketiga, pasangan suami-istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajeg. Sebagian besar sudah memiliki anak, sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman, dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta kemampuan finansial. Beberapa persoalan umum di tahap ini adalah pembagian peran suami-istri dalam keluarga, munculnya kembali perbedaan pribadi, munculnya kembali kebutuhan untuk dekat dengan teman dan keluarga besar dan lain-lain.

Tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Disinilah timbul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami-istri perlu belajar mencari solusi, bukan dengan menekan kegelisahan sampai meledak menjadi kemarahan. Kemampuan negosiasi dan bermusyawarah akan membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan baik.

3. Tahap Kebutuhan Pribadi (3-4 Tahun)

Di tahap ini kebutuhan pribadi mulai terasa semakin kuat. Kebutuhan untuk selalu bersama pasangan sudah mulai berkurang. Dalam hubungan yang sehat, suami/istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Suami/istri yang menjaga komitmen akan mencari titik tengah antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya.

Tantangan yang sering terjadi pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami/istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami/istri

yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Disini pasangan suami/istri perlu belajar berkompromi. Bila tidak, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain.

4. Tahap Kolaborasi (5-14 Tahun)

Tahun selanjutnya adalah kolaborasi atau kerjasama. Karena sudah merasa yakin dengan komitmen kepada pasangan, suami/istri biasanya menjadi pribadi yang mengalami kemajuan dalam bidang-bidang hidup lainnya. Suami/istri sudah menemukan cara untuk bekerjasama dan memberikan dukungan kepada pasangannya.

Pada tahap ini muncul masalah tersendiri. Banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangannya. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Apabila sudah berlebihan, pasangan suami/istri akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari.

Tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling mengungkung dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak tidak semakin renggang/jauh.

5. Tahap Penyesuaian (15-24 Tahun)

Di tahun ini pasangan suami/istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Di masa ini pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama.

Namun disisi lain, hal ini seringkali memunculkan persoalan baru, yakni saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah sehingga membuat suami/istri menjadi mudah marah.

Tantangan pada tahap ini adalah memahami bahwa kehidupan membawa telah banyak perubahan bagi kita dan pasangan. Suami/istri perlu menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Untuk itu diperlukan menjadi pendengar yang baik.

6. Tahap Pembaruan (25 Tahun keatas)

Banyak pasangan lanjut usia yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat, dan hubungan yang romantis. Ini terjadi karena setelah 25 tahun, pasangan suami istri sudah menjalani manis-pahitnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali rasa bahagia karena memiliki cinta yang teruji dan pasangan jiwa yang bisa diandalkan.

Tantangan di masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dengan mengingat komitmen dan kedekatan emosi.¹⁹

D. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti putus ikatan hubungan rumah tangga (suami; pisah; lepas). Perceraian dalam fiqh

¹⁹ Menteri Agama, *Fondas*.hlm. 46-48.

menggunakan istilah *furqoh*. *Furqoh* dalam kamus bahasa arab artinya perpisahan. *Furqoh* (perpisahan) diantara suami istri ada dua macam: terkadang *furqah* adalah talak yang menganggap dari perhitungan jumlah talak yang dimiliki suami atas istrinya dengan menghendaki putusnya akad nikah (jumlah talak yang dimiliki suami kepada istrinya sesuai dengan aturan dalam akad nikah), dan terkadang *furqoh* adalah fasakh dengan menghendaki terpisahnya suami istri dari selain perjanjian talak (ada syarat atau rukun yang batal). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 cerai talak yaitu adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan bain lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 132 (KHI) cerai gugat atau gugatan perceraian yaitu yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.²⁰

E. Dasar Hukum Perceraian

Adapun ketentuan Al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian adalah surat at-talak' ayat 1;

²⁰Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015) hlm. 374-375.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S. At-Talak: 1)²¹.

Dari ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan hukum yang berupa perintah bagi suami untuk melakukan perceraian terhadap istri ketika istri sedang menghadapi iddah secara wajar, artinya hendaklah istri diceraikan dalam keadaan suci dari menstruasi atau nifas atau dalam keadaan suci sebelum disetubuhi, tentang masalah iddah dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu bagi istri yang ditalak hendaklah (menahan diri atau menunggu) selama tiga kali quru' yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan.

F. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam islam dan dapat menjadi alasan-alasan perceraian baik pada cerai talak maupun cerai gugat dapat di klasifikasikan sebagai berikut;

1. Talak secara harfiah berarti melepas dan bebas. Secara istilah ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

²¹Yayasan penyelenggara pPenerjemah /Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 228.

2. Ta'lik talak menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu pengantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Dalam pernyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan ta'lik talak dengan adanya beberapa syarat; yaitu yang *pertama*, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Missal: pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah lahir bathin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul istri lagi. *Kedua*, menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Apabila suami ternyata tetap melakukan pemukulan kepada istri maka istri tidak rela. *Ketiga*, apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini yang dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama). *Keempat*, istri membayar 'iwadl melalui pejabat berwenangan sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.²²
3. *Khulu'* ialah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang di berikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah, maupun talak.
4. *Ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatNya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya secara mutlak, maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih.
5. *Dzihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibu suami seperti ucapan suami kepada istrinya "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku". Akibat atas *dzihar*

²² Muhammad Saifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 116.

adalah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya sampai suami melaksanakan kaffarat *dzihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya itu.

6. *Li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kelimanya disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.
7. *Fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi atas pernikahan.²³
8. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi anatar suami istri sedemikian rupa sehingga terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menyebabkan anata kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan.
9. *Nusyuz* yaitu adalah meninggalkan kewajiban suami istri. Istri nusyuz terhadap suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Suami nusyuz ialah pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri.
10. Kematian salah satu pihak adalah putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak mafqud (hilang tidak diketahui

²³Abdul ghofur Anshori, *Hukum Perceraian Islam (Perspektif fiqh dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 141.

apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), kemudian melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami atau istri tersebut.²⁴

G. Faktor atau Penyebab Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

H. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dalam pasal 129 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

1. Cerai Talak

²⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dcana Bakti Wakaf, 1995), jilid II, hlm 209.

²⁵ *Hukum Perceraian*, hlm. 181

- a. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- e. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- f. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

- g. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak dalam rangka 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- h. Gugatan cerai talak ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

- a. Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b. Gugatan perceraian karena alasan;

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- 2) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
 - 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Setelah berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
- 1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metodologi ini merupakan cara petunjuk dan arah bagaimana penulis akan melakukan penelitiannya. Metodologi penelitian juga digunakan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian penulis mempunyai panduan yang jelas mengenai pelaksanaan penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, menggunakan metode kualitatif yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap perceraian yang semakin meningkat di Kabupaten Cilacap.

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan observasi secara langsung ke lapangan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah di Pengadilan Agama Cilacap. Hal tersebut juga ditunjang dengan penelitian pustaka yaitu dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang dapat di

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.²⁷ Artinya proses pengumpulan data yang diambil dari fakta-fakta hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis secara langsung di Pengadilan Agama Cilacap.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah Deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.²⁸ Yang berarti pada penelitian ini menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisis perceraian pada tahap kolaborasi perkembangan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap pada Tahun 2018 tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan metode ini karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan subjek dan objek kajiannya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap pada Tahun 2018. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Cilacap ini berdasarkan karena mayoritas penduduk Cilacap menduduki tingkat tertinggi perceraian sejawa tengah dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis dalam bidang perceraian.

²⁷Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) : 1998), hlm 5- 8.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti oleh peneliti, karena sebagian maka jumlah sampel selalu lebih kecil dari jumlah populasi.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah;

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga yang melakukan perceraian di kabupaten Cilacap pada Tahun 2018.

Melihat banyaknya narasumber yang ada maka penulis membatasi responden dari populasi yang berjumlah 6.685 orang, penulis mengambil sampel perceraian yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 301 perceraian akan diambil sebanyak 10 orang.

Tabel 3.1

Narasumber yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut;

NO	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1	Restiyani	Orang yang cerai
2	Uli Eliana	Orang yang cerai
3	Lasmini	Orang yang cerai
4	Aminah	Orang yang cerai
5	Ika Iriyanti	Orang yang cerai

²⁹Saifuddin Azwar, *metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

6	Susiati	Orang yang cerai
7	Eka Nur Malinda	Orang yang cerai
8	Turmini	Orang yang cerai
9	Sutijah	Orang yang cerai
10	Musyati	Orang yang cerai

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.³⁰ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang perceraian, kitab hadist, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.³¹ Metode ini untuk mengamati banyaknya perceraian di pengadilan agama cilacap pada tahun 2018.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan informasi.³² Wawancara yang dimaksud

³⁰ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm 134.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech 2* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 151.

³² Hadari Nawawi, *Metodolgi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 100).

adalah wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi penyampainnya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada jenis apapun baik berupa berkas-berkas tertulis, gambar, ataupun lisan.³⁴ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan dokumentasi dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih manayang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³⁵

³³ Sutrisno Hadi Metodologi Reasch 2, hlm. 233.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234-236.

BAB IV
PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI PADA
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
CILACAP PADA TAHUN 2018

A. Profil Pengadilan Agama Cilacap

1. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan agama cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan agama cilacap pada mulanya bernama Read Agama dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut Kadipaten, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung di bawah Departemen Agama.

Secara Historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan pengadilan agama cilacap sebagaimana berikut dibawah ini;

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Pradilan Padu.

Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “*jaksa*” yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agung (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus semula dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat di setinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 Pengadilan di daerah yaitu pengadilan Agama Periang, pengadilan agama Drigama, dan pengadilan agama Cilaga.

Pengadilan agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno

yang telah disesuaikan dengan adat setempat dan pengadilan cilaga adalah semacam pengadilan wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 November 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Sedangkan daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah provinsi untuk tingkat banding.

Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam

Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang begitu juga dengan kantornya disegel akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooin sedang Pengadilan Agama bernama “*Sooryo Hooin*”.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Vecordering tanggal 8 November 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Aliet Military Administration Civil AfaersBranch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada Tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 undang-undang dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan agama;
- 3) Peradilan Militer dan;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada Tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah;

- 1) Pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam.
- 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan pengadilan agama dalam periode 1974 ini lahirlah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 wewenang pengadilan agama makin luas dan mantap.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undnag-undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana cirri-cirinya antara

lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan;

- 1) Badan-badan peradilan secara organisatoris, administrative, dan financiall berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departmen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Pengalihan organisasi administrasi dan financial dari lingkungan-lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambatlambatnya selama 5 tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan seara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 Tahun itu Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 organisasi administrasi dan financial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

g. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI.

Dengan adanya disyahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain;

- 1) Pembinaan Teknis Peradilan, organisasi, administrasi dan financial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- 3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
- 4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- 5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain

berwenang menangani perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, inak, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh juga menangani perkara dalam bidang Hukum ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi, Resadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pension, lembaga keuangan dan bisnis.

- 6) Pengertian antara orang-orang yang beragama islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang-orang badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

B. Perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi? Cerai gugat atau cerai talak.

Cerai talak yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan bainlisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Cerai gugat atau gugatan perceraian yaitu yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Mulai dari tahun 2016 sebanyak 5.551 perkara, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan 5.615 perkara, dan kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan yang drastis dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 6.685 perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap.

Tabel 4.1
Berikut adalah tabel perceraian dari tahun 2016-2018:

TAHUN	TALAK	GUGAT	JUMLAH
2016	1.697	3.854	5.551
2017	1.686	3.870	5.615
2018	1.784	4.323	6.107

Sumber : Laporan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 Pengadilan Agama Cilacap.

Berdasarkan data statistic perceraian di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan, tercatat di tahun 2016 ada jumlah data cerai sebanyak 5.551 kasus, cerai talak sejumlah 1.697 kasus (30,6%) sedangkan cerai gugat sebanyak 3.854 kasus (69,4%). Pada tahun 2017 jumlah kasus cerai berjumlah 5.615, cerai talak sebesar (30%) 1.686 kasus dan cerai gugat sebanyak (70%) 3.929 kasus, sedangkan yang di tolak ada 13 kasus sementara gugur 46 kasus. Di tahun 2018 jumlah kasus perceraian berjumlah 6.107 kasus masih dengan kasus cerai gugat yang mendominasi sebanyak (71%) 4.323 kasus, sedangkan cerai talak sebesar (29%) 1.784 kasus.

Dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa angka kasus perceraian dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, untuk cerai talak mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2018, sedangkan untuk cerai gugat selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. Dan fokus peneliti adalah di tahun

2018 yang mengalami jumlah kasus perceraian tertinggi dimana terdapat 6.107 kasus perceraian yang terdiri dari cerai gugat sebesar (71%) 4.323 kasus, dan cerai talak sebesar (29%) 1.784 kasus.

C. Faktor-Faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018.

Tabel 4.2
Faktor-faktor perceraian 2018:

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN												JUMLAH	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum/penjara	Poligami	Kdrt	CacatBadan	Perselisihan&Pertengkaran Terus Menerus	KawinaPaksa	Murtad		Ekonomi
1	JANUARI	1	0	0	0	83	0	0	2	0	121	0	0	340	547
2	FEBRUARI	1	0	0	1	78	0	0	1	0	91	0	0	223	395
3	MARET	3	2	0	0	80	0	1	5	0	101	2	0	218	412
4	APRIL	3	0	0	0	83	1	0	2	0	92	1	0	255	437
5	MEI	8	1	0	1	108	0	0	3	0	122	0	1	227	471
6	JUNI	0	2	0	0	62	0	0	0	0	53	0	0	158	275
7	JULI	4	3	0	1	84	0	0	2	0	137	0	0	268	449
8	AGUSTUS	1	0	0	0	90	1	0	0	0	119	4	1	216	432
9	SEPTEMBER	0	1	0	1	72	1	0	0	0	116	1	0	171	363
10	OKTOBER	1	3	0	1	160	1	0	5	0	222	1	2	297	693
11	NOVEMBER	0	1	0	1	114	0	0	0	0	178	1	0	267	562
12	DESEMBER	0	0	0	0	98	0	0	1	0	161	2	1	238	501
TOTAL		22	13	0	6	1112	4	1	21	0	1513	12	5	2878	5587

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Cilacap 2018

Sedangkan dari statistik faktor-faktor penyebab cerai gugat pada tahun 2018 terdapat fakta bahwa faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap yang paling besar adalah ekonomi kedua adalah factor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan yang terbesar ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak.

Dari jumlah data di tahun 2018 yang ada pada statistik penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap yaitu yang tertinggi adalah faktor ekonomi sebesar 2878 kasus (52%), tertinggi kedua yaitu faktor

perselisihan sebesar 1513 kasus (27%), ketiga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak sebesar 1112 kasus (20%). Dan faktor penyebab lainnya kurang dari (1%).

Berdasarkan data statistik faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, terdapat 3 faktor utama tingginya angka perceraian di kabupaten Cilacap tahun 2018 yang didominasi oleh kasus cerai gugat, berikut faktor-faktornya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga dan sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga karena ekonomi adalah bentuk pondasi awal yang harus dibangun sebagai modal agar rumah tangga tetap kuat. Masalah finansial merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya pertengkaran rumah tangga. Tekanan ekonomi dan guncangan dalam keuangan keluarga kerap berimbas pada keutuhan rumah tangga. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan³⁶.

Kebanyakan para istri yang penghasilannya lebih besar dari para suami cenderung mengabaikan hakekat seorang istri dan melalaikan apa yang menjadi kewajiban istri yang merupakan hak suami yang harus ditunaikan.

³⁶Najib, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2019 di Pengadilan Cilacap.

Mereka mudah tergoda akan kesenangan sesaat yang menimbulkan pikiran bahwa suami mereka tidak layak lagi menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh penghasilan suami yang rendah sehingga tidak berhak lagi menjadi kepala keluarga yang berujung pada gugatan cerai karena istri ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lebih layak menjadi kepala keluarga.

Faktor ekonomi yang menyebabkan cerai gugat adalah nafkah. Ada yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga di mana pada zaman sekarang segala sesuatunya memerlukan uang untuk bertahan hidup dan ada pula yang tidak menafkahi keluarganya sama sekali sehingga istri menggugat suaminya. Ada juga yang istrinya bekerja sampai jadi TKW justru malah suaminya tidak bekerja malah hanya menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah istri tanpa ada manfaatnya.³⁷

Apabila dalam hal nafkah suami tidak memberikannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan pada keluarga padahal pada zaman sekarang ini ekonomi merupakan akar dari segalanya, maka perceraian adalah jalan terakhir demi memperjuangkan hidup mereka.

2. Faktor perselisihan atau sudah tidak adanya keharmonisan

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang timbul karena beberapa sebab. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan

³⁷Fahrudin, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2019 di Pengadilan Cilacap.

bercerai. Faktor tidak adanya keharmonisan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu faktor ekonomi (penghasilan istri lebih dari penghasilan suami) dan faktor suami yang tidak bertanggung jawab pada keluarga. Diantara kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah nafkah, yaitu berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri, sehingga istri siap memaafkan suaminya dan siap memberikan pelayanan kepada suaminya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lain-lain.

Ada pula yang menggugat cerai suami disebabkan oleh konflik rumah tangga yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga sehingga perceraian dipilih sebagai jalan akhir untuk mengahiri konflik tersebut. Awal pernikahan berjalan sebagaimana mestinya, namun 3 tahun terakhir timbul masalah di mana suaminya jarang pulang. Awalnya hal itu dianggap biasa, namun kebiasaan itu memuncak setelah pada tahun 2018 suaminya pergi tanpa pamit dan memberi kabar sehingga istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya itu³⁸.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, tidak adanya keharmonisan juga disebabkan oleh adanya orang ketiga. Dalam hal ini,

³⁸ Restiyani, sebagai penggugat, Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Cilacap.

orang ketiga muncul ketika suami merasa jenuh dengan pernikahannya sehingga suami ingin mencoba suasana baru dengan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya khususnya wanita. Tanpa sadar, suami membandingkan istrinya dengan perempuan yang baru dia kenal, baik itu membandingkan kecantikan fisik, watak maupun kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat. Dengan begitu dia mulai mencoba kenal lebih dekat hingga akhirnya mereka mempunyai hubungan terlarang sehingga selalu menjadi perselisihan diantara pasangan suami istri tersebut³⁹.

3. Faktor meninggalkan salah satu pihak

Dalam perkawinan akan ada pembagian peran, seperti siapa yang mengasuh anak, siapa yang mencari nafkah. Ini bisa jadi sumber pertentangan dan menimbulkan ketidakpuasan antar suami-istri. Terutama karena sekarang banyak istri berkarir. Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syari'at Allah. Selayaknya, seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak istrinya. Dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap langgeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia.

Faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap selanjutnya adalah tidak adanya tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga, di mana suami meninggalkan istri tanpa pamit dan tanpa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istri padahal ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri

³⁹ Syahril, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2019 di Pengadilan Cilacap.

dan anaknya. Seperti yang dialami oleh para istri, mereka menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami yang merupakan hak istri yaitu nafkah. Semestinya sebagai suami harus menafkahi istri baik nafkah lahir maupun batin karena nafkah bukan hanya materi saja, kebutuhan biologis pun harus ditunaikan. Sebenarnya suami memberi nafkah, namun setelah itu pergi entah ke mana dan nafkah yang diberikan pun serasa kurang untuk menghidupi keluarga, apalagi sudah mempunyai anak⁴⁰.

Faktor tanggung jawab sebagai penyebab cerai gugat juga beragam, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, baik kebutuhan lahir maupun batin namun tidak menunaikannya sehingga ia digugat cerai. Selain itu ada juga yang menggugat cerai suaminya karena suaminya pergi tanpa pamit dan tidak memberikan kabar sama sekali⁴¹. Suami yang tidak bertanggung jawab merupakan akibat dari tidak siapnya para kaum laki-laki untuk menikah, baik ketidak siapan secara lahir maupun batin. Hendaknya para calon suami menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi apa yang ada dalam rumah tangga karena suami mengemban tugas berat dalam keluarga yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan menjadikan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

D. Analisis Tingginya Perceraian pada Tahap Kolaborasi Perkembangan Perkawinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2018

⁴⁰ Uli Eliana, sebagai penggugat, Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Cilacap.

⁴¹ Narsin, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Wawancara pada tanggal 04 Oktober 2019 di Pengadilan Cilacap.

Angka perceraian di Kabupaten Cilacap menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari tahun 2016 sampai 2018 presentase cerai gugat paling besar dari cerai talak, sebab alasan cerai gugat yang di ajukan oleh parapihak perempuan disebabkan oleh faktor perselisihan. Diantaranya karena ekonomi tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir bathin.

Selain hal-hal tersebut diatas juga ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan, yaitu sebagai berikut;

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
2. Karena gila.
3. Karena penyakit kusta
4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya.
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).⁴²

Disamping itu, putusnya perkawinan juga bisa disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
2. Suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberikan nafkah baik

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 144-147.

pakaian yang sederhana, tempat ataupun maskawinnya belum dibayarkan sebelum campur.⁴³

Kemudian penulis menganalisis sample putusan 301 pada tahun 2018 perceraian di Pengadilan Agama Cilacap dari jumlah 6.685 perkara berdasarkan tahap-tahap perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tahap-tahap perkawinan:

NO	TAHAP-TAHAP PERKAWINAN	JUMLAH
1	Tahap Menyatu (12-18 Bulan)	24 Perkara
2	Tahap Bersarang (2-3 Tahun)	27 Perkara
3	Tahap Kebutuhan Pribadi (3-4 Tahun)	36 Perkara
4	Tahap Kolaborasi (5-14 Tahun)	134 Perkara
5	Tahap Penyesuaian (15-24 Tahun)	45 Perkara
6	Tahap Pembaruan (25 Keatas)	21 Perkara

Adapun penjelasan dari tabel diatas sesuai dengan tahap-tahap perkawinan tersebut:

1. Tahap Menyatu (12-18 Bulan)

Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir harus mengorbankan sebagian kebutuhannya, karena harus memikirkan pasangannya. Padahal suatu saat di masa depan, di dalam tahap yang tepat, kebutuhan pribadi itu akan mendapatkan ruangnya kembali.

2. Tahap Bersarang (2-3 Tahun)

⁴³*Fiqh Munakahat*, hlm 148.

Tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Disinilah timbul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami-istri perlu belajar mencari solusi, bukan dengan menekan kegelisahan sampai meledak menjadi kemarahan. Kemampuan negosiasi dan bermusyawarah akan membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan baik.

3. Tahap Kebutuhan Pribadi (2-3 Tahun)

Tantangan yang terjadi pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya. Suami/istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami/istri yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Disini pasangan suami/istri perlu belajar berkompromi. Bila tidak, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain.

4. Tahap Kolaborasi (5-14 Tahun)

Tantangan yang sering muncul pada tahun 2018 ini adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling egois dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak tidak semakin renggang/jauh.

5. Tahap Penyesuaian (15-24 Tahun)

Tantangan pada tahap ini adalah memahami bahwa kehidupan membawa telah banyak perubahan bagi kita dan pasangan. Suami/istri perlu

menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Untuk itu diperlukan menjadi pendengar yang baik.

6. Tahap Pembaruan (25 Keatas)

Tantangan di masa ini yang paling jarang terjadi di tahun 2018 Kabupaten Cilacap yaitu yang menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadang kala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dengan mengingat komitmen dan kedekatan emosi.⁴⁴

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pada tahap kolaborasi atau bisa disebut tahap kerjasama yang paling banyak di tahun 2018 dari tahap-tahap lainnya. Karena di tahap kolaborasi ini tantangannya sangat rentan untuk penduduk Kabupaten Cilacap dengan usia perkawinan 15-24 tahun tersebut. Tantangan tersebut yaitu Karena sudah merasa yakin dengan komitmen kepada pasangan, suami/istri biasanya menjadi pribadi yang mengalami kemajuan dalam bidang-bidang hidup lainnya. Suami/istri sudah menemukan cara untuk bekerjasama dan memberikan dukungan kepada pasangannya.

Pada tahap ini muncul masalah tersendiri. Banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangannya. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga.

⁴⁴ Menteri Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen bimas islam kemenag RI, 2017), hlm. 46-48.

Apabila berlebihan, pasangan suami/istri akan bergerak menjauh satusama lain tanpa mereka sadari. Adapun bentuk masalah yang menghambat relasi suami isteri dalam rumah tangga, yaitu antara lain:

- a. Cemburu, merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami maupun isteri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Dalam hal ini dalam bentuk cinta, kasih sayang dan perhatian yang dipandang hilang atau berkurangnya dari pasangan.
- b. Ekonomi, salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipacu oleh ekonomi yang kurang lancar.
- c. Manajemen waktu dan pergeseran peran gender, manajemen waktu sangat urgent dan berarti, apalagi ketika suami isteri sama-sama bekerja diluar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan. Ketidakmampuan mengatur jadwal kerja baik public maupun domestic akan berakibat pada beban ganda berlipat dalam pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan perasaan antar anggota keluarga. Kurangnya kesempatan untuk sharing pengalaman antara suami isteri dan anggota keluarga lainnya, kemudian tidak ditunjang komunikasi efektif dalam keluarga.

- d. Orang ketiga, keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis mendatangi tempat tinggal para informan yang bercerai. Masing-masing kemudian di catat hasil wawancara point pentingnya saja yang penulis butuhkan. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan para informan yang hanya berstatus janda muda:

- a. Restiyani seorang wanita berusia 37 tahun, menikah dan hidup bersama suami yang bernama Risto selama 10 tahun. Sejak Tahun 2008 dan mempunyai dua (2) orang anak yang pertama bernama Yusuf saat ini berusia 9 tahun dan kedua bernama Fita Dwi berumur 5 tahun. Saudari Restiyani berprofesi sebagai pedagang yang penghasilannya kurang dari 500.000 rupiah dalam sebulan. Semenjak berstatus single parents ia banyak mengalami perubahan dalam kehidupan bersama anaknya. Ibu dari dua orang anak ini berperan ganda tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus dua orang anak tetapi juga harus mencari nafkah dengan berdagang untuk memenuhi kebutuhan materil keluarga kecil ibu Restiyani setelah ia resmi bercerai.
- b. Uli Eliana seorang wanita berusia 30 tahun, menikah dan hidup bersama suami bernama Wahyono selama 5 tahun. Ibu Uli Eliana berprofesi sebagai perawat, sejak tahun 2013 ibu Uli Eliana menikah belum di

⁴⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hlm 195-199.

karunia anak. Karena ibu Uli Eliana merasa dirinya banyak tekanan dari mertua tetangga dan saudara-saudaranya karena tidak bisa memberikan momongan, dan merasa dirinya belum menjadi wanita yang sempurna bagi suaminya kemudian ibu Uli Eliana mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilacap.


- c. Lasmini seorang wanita berusia 27 tahun menikah dan hidup bersama suami bernama Parman selama 7 tahun. Ibu Lasmini berprofesi sebagai buruh dan ibu rumah tangga, di karunia satu (1) anak bernama Fadli berusia 8 tahun. Karena suami yang tidak pernah pulang selama 2 tahun dan tidak memberikan hak lahir bathin kepada istri dan juga anaknya, akhirnya ibu Lasmini memberikan gugatan ke Pengadilan sebab suami yang tidak bertanggung jawab menelantarkan istri dan anaknya karena anaknya.
- d. Aminah seorang wanita berusia 34 tahun menikah dan hidup bersama suami yang bernama Rosidin selama 14 tahun di karunia tiga (3) orang anak yang bernama Nungky berusia 15 tahun, Deka berusia 12 tahun dan Kartika berusia 9 tahun. Faktor yang membuat ibu Aminah bercerai yaitu karena ekonomi. Dan berdampak pada anaknya, anaknya menjadi jauh dengan orang tuanya tidak pernah nurut.
- e. Ika Iriyanti seorang wanita berusia 31 tahun berprofesi sebagai buruh, menikah dan hidup bersama suami yang bernama Priyanto selama 9 tahun kemudian di karuniai dua (2) anak bernama Adam berusia 10 tahun

dan Dwi berusia 8 tahun. Faktor Ibu Ika Iriyanti bercerai dengan suaminya yaitu karena faktor ekonomi.

- f. Susiati seorang wanita berusia 30 tahun berprofesi sebagai buruh, menikah dan hidup bersama suami yang bernama Puji selama 8 tahun dan dikaruniai satu (1) anak berusia 9 tahun. Faktor ibu Susiati bercerai karena faktor ekonomi.
- g. Eka Nur Malinda seorang wanita berusia 26 tahun, menikah dan hidup bersama suami bernama bapak eko selama 14 tahun dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama syifa berusia 11 tahun dan kedua bernama dimas berusia 9 tahun. Faktor ibu eka bercerai yaitu karena faktor ekonomi, karena suami pergi dan menelantarkan istri dan juga anak-anaknya maka ibu eka nur malinda merasa semakin hari semakin banyak kebutuhan keluarga dan anak-anaknya maka ibu eka sudah tidak tahan dengan suaminya yang tidak bertanggung jawab sudah menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan banyak kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh suami sehingga ibu eka nur malinda mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Cilacap.
- h. Turmini seorang wanita berusia 25 tahun, menikah dan hidup bersama suami wahyudi selama 5 tahun dikaruniai satu (1) orang anak bernama rasyid berusia 6 tahun. Faktor ibu Turmini bercerai karena faktor ekonomi.
- i. Sutijah seorang wanita berusia 27 tahun berprofesi sebagai petani, menikah dan hidup bersama suami yang bernama yatiman selama 7

tahun dan dikaruniai satu orang anak bernama febby berusia 8 tahun. Faktor ibu Sutijah bercerai karena sering bertengkar terus menerus sehingga mengalami ketidakcocokan dalam berumah tangga.

- j. Musyati seorang wanita berusia 28 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga, menikah dan hidup bersama suami yang bernama hasan selama 8 tahun di karuniai 2 orang anak bernama abid berusia 9 tahun dan adelia berusia 6 tahun. Faktor ibu Musyati bercerai karena suami ibu Musyati selingkuh dan tidak bertanggung jawab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian pada tahap kolaborasi perkembangan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian apa yang paling banyak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 yaitu adalah kasus cerai gugat sebesar 4.323 kasus (71%) dibandingkan dengan kasus cerai talak sebesar 1.784 kasus (29%) dari keseluruhan jumlah kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 sebanyak 6.107 kasus.
2. Faktor-Faktor yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018 yaitu yang tertinggi adalah faktor ekonomi sebesar 2878 kasus (52%), tertinggi kedua yaitu faktor perselisihan sebesar 1513 kasus (27%), ketiga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak sebesar 1112 kasus (20%). Dan faktor penyebab lainnya kurang dari (1%). Antara lain yang menyebabkan pasangan suami istri menjadi cerai yaitu:
 - a. Faktor ekonomi, apabila dalam hal nafkah suami tidak memberikannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan pada keluarga padahal pada zaman sekarang ini ekonomi merupakan akar dari segalanya, maka perceraian adalah jalan terakhir demi memperjuangkan hidup mereka.
 - b. Faktor perselisihan atau bisa dikatakan sudah tidak adanya keharmonisan, ada yang menggugat cerai suami disebabkan oleh konflik rumah tangga yang

menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga sehingga perceraian dipilih sebagai jalan akhir untuk mengahiri konflik tersebut.

- c. Faktor meninggalkan salah satu pihak, karena merasa suami tidak ada tanggung jawab dalam membina rumah tangga, di mana suami meninggalkan istri tanpa pamit dan tanpa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istri padahal ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya sehingga istri merasa kecewa dan mengajukan gugatan terhadap suaminya karena suami sudah tidak lagi bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga.

Analisis tingginya perceraian pada Tahap Kolaborasi Perkembangan Perkawinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2018 yaitu karena suami istri sudah merasakan bahwa masa-masa mulai dari kasmaran hingga pdkt lalu kemudian jatuh cinta sudah mereka rasakan kemudian naik ke tahap kedekatan emosi, gairah seksual dan komitmen mereka sudah jalin bersama selama 5-14 tahun lamanya, sehingga suami istri tersebut merasa berada di titik hubungan menjadi kurang lebih matang dan lebih konsisten lagi dalam menjalankannya. Padahal jika sudah berumah tangga suami istri harus tetap memupuk cintanya dan konsisten saling terbuka satu sama lain dengan menjalin komitmen bersama dari mulai awal pdkt hingga mau memisahkan mereka. Kemudian karena suami istri tersebut sudah merasa kecewa dan cintanya perlahan-lahan mulai hilang hingga akhirnya memutuskan sebuah perceraian.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Kabupaten Cilacap mengenai perceraian. Saran penulis diantaranya yaitu adalah:


1. Perceraian adalah langkah yang harus diambil ketika perkawinan tidak lagi bisa diselamatkan yang apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan semakin banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka kearah pernikahan sebaiknya mempersiapkan diri, baik lahir maupun batin. Terutama bagi calon suami yang mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam membangun sebuah keluarga. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak yang harus diberikan baik tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Sebab apabila hak-hak mereka tidak diberikan, akan timbul masalah yang lambat laun akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang disebabkan oleh lalainya suami menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.
2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan fakta-fakta penyebab perkara diajukan atau alasan perkara diajukan, *yurisprudensi*, mempertibangkan juga akibat yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut dan pertimbangan-pertimbangan

lain, baru kemudian hakim mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Hendaknya dalam memutuskan perkara cerai gugat ini hakim lebih selektif, sebab angka cerai gugat semakin lama semakin tinggi dan apabila semua perkara dikabulkan dengan tidak selektif dalam memilih mana kasus yang harus dikabulkan dan mana kasus yang ditolak maka akan menimbulkan akibat dimana semakin mudah para istri mengajukan cerai tanpa alasan yang rasional.

3. Bagi masyarakat Cilacap, tingginya angka perkara Cerai gugat dan penyebabnya yang ada di Pengadilan agama bisa dijadikan pelajaran dalam membina rumah tangga, baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Dari fenomena-fenomena penyebab perceraian yang ada dalam masyarakat hendaknya dapat dipelajari dan mencari solusi agar pernikahan tidak kandas begitu saja karena akibat tidak siapnya pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hak dan kewajiban suami atau istri saling berkaitan, kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri adalah hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terabaikan, maka akan menimbulkan perselisihan yang akan berakibat pada perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh suami (talak) maupun perceraian yang diajukan oleh istri (dalam Islam disebut khulu). Baik suami maupun istri hendaknya mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya menurut peran mereka dalam membangun rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapkan terima kasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, aminyarabbal ‘alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Achmadi, Abu dkk. *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, Abdul ghofur. *Hukum Perceraian Islam (Perspektif fiqh dan hukum positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.2005.
- Aziz, Subhan. *Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/ PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*. Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 1998.
- Darajat , Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dcana Bakti Wakaf. 1995.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Resech 2*. Yogyakarta: Andi.2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.2006.
- Menteri Agama. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen bimas islam kemenag RI.2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN MALANG PRESS.2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2001.

- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.2011.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.2003.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Wanita Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.2015.
- Saifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Saputra, Sulisty Hadi. *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2018.
- Septinah, Dwi. *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Sunan Abu Dawud II, Abu Dawud, *hadist at-talak no. 2175*. 1999. Kairo: Darul al-hadist.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.1982.
- Titrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.2004.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama.2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wardah Nuronyah, Wasman. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*.Yogyakarta; Teras.2011.
- Wijiyanto, Ady Prastya Cahya. *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Fajar Mulya. 2012.